



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Calvin Valentino F. May |
| Pangkat/NRP | : Sertu Tku NRP. 106560 |
| Jabatan | : Anggota Denma |
| Kesatuan | : Lantamal XIV |
| Tempat, tanggal lahir | : Manokwari, 14 Juni 1986 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Alamat tempat tinggal | : Mess TD Marthen Indey Lantamal XIV Sorong |

Terdakwa ditahan oleh Dandenma Lantamal XIV selaku Ankum selama 20 hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan keputusan penahanan dari Dandenma Lantamal XIV selaku Ankum Nomor : Kep/06/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 23 Maret 2018 berdasarkan keputusan pembebasan tahanan dari Dandenma Lantamal XIV selaku Ankum Nomor : Kep/08/III/2018 tanggal 22 Maret 2018.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal XIV selaku Papera Nomor : Kep/14/IX/2018 tanggal 24 September 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/150/PM.III-19/AL/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan hakim.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Nomor : TAP/150/PM.III-19/AL/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang hari sidang.

5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Alat-alat bukti berupa surat :

19 (sembilan belas) lembar daftar Absensi Denma Lantamal XIV a.n Sertu Calvin Valentino F. May NRP 106560.

Agar ditetapkan dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini pada tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas sampai tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kesatuan Lantamal XIV Sorong atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK 24 di Kodikal Surabaya dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinis

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Denma Lantamal XIV dengan pangkat Sertu Tku NRP.
106560.

2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2017 Terdakwa mengalami cidera tempurung kaki pada saat rekreasi di bendungan SP7 Manokwari, mengakibatkan Terdakwa mengalami kesulitan berjalan dan dilakukan pengobatan baik secara medis maupun secara tradisional. Dan pada tanggal 8 Juni 2018 Terdakwa terpeleset di kamar mandi mess TD Marthen Indey Lantamal XIV Sorong mengakibatkan cidera kaki Terdakwa kembali kambuh.
3. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 Terdakwa mendapat Surat perintah dari Danlantamal XIV untuk mengikuti lomba renang dalam rangka HUT Lantamal XIV. Pada tanggal 17 Juli 2017 pukul 08.00 WIT saat Terdakwa melaksanakan latihan renang di laut depan gedung Satkamla Lantamal XIV cidera kaki Terdakwa kambuh mengakibatkan Terdakwa susah berjalan.
4. Bahwa karena kondisi cidera yang Terdakwa alami dan harus mengikuti lomba renang mengakibatkan Terdakwa merasa ketakutan sehingga pada tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa menuju rumah tantenya an. Sdri. Yuli May di Ramayana Kampung Baru Sorong dan tinggal disana sampai bulan Desember 2017.
5. Bahwa Pelda Jas Wely Dianto (Saksi-1) sebagai Bintara Utama, Letda Laut (KH) Hadi Purnomo (Saksi-2) sebagai kepala bagian Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan Satuan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2017 dan kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Serka Pom Eko Suwanto (Saksi-3) di Mako Lantamal XIV pada saat menyerahkan diri pada tanggal 1 Maret 2017.
6. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 13.00 WIT Serka Mar Leo, Serka Mar Sulis dan Serka Bek Suryadi mendatangi dan mengajak Terdakwa menghadap Asintel Lantamal XIV. Setibanya di Mako Lantamal XIV Terdakwa dihadapkan kepada Mayor Laut (K) Dede Rukman dan selanjutnya dimintai keterangan mengenai ketidakhadiran Terdakwa. Pada pukul 18.00 WIT Provos Lantamal XIV melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lantamal XIV tanpa ijin atasannya yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 selama 242 (dua ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kesatuan Lantamal XIV Sorong atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Wely Dianto
Pangkat/NRP : Pelda Jas, 89340
Jabatan : Bintara Utama
Kesatuan : Lantamal XIV
Tempat tanggal lahir : Trenggalek, 20 Juni 1975
Jenis kelamin : Lali-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kompleks TNI AL Wiratno 16 Sorong.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Lantamal XIV Sorong sekira bulan April 2016 dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak memiliki hubungan kekeluargaan.

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bintara Utama sejak bulan Februari 2018 yang bertugas melakukan pengecekan seluruh personil Lantamal XIV. Pada saat serah terima jabatan, pejabat Bintara Utama yang lama menjelaskan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2017.
3. Bahwa Saksi juga menerima penjelasan bahwa Terdakwa sering tidak hadir tanpa ijin pejabat yang berwenang dan tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang yang menjadi kewajiban seluruh personil Lantamal XIV.
4. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa, provos Lantamal XIV telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 Saksi mendapat laporan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota provos Lantamal XIV dibantu anggota Pomal Lantamal XIV dan selanjutnya oleh Dandenma Lantamal XIV dilaksanakan penahanan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hadi Purnomo
Pangkat/NRP : Letda Laut (KH), 22290
Jabatan : Paur Jasrek/Pjs. Kasatpum Denma
Kesatuan : Lantamal XIV
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 23 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kompleks TNI AL Memet Sorong

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebagai Paur Jasrek Denma Lantamal XIV adalah atasan langsung dari Terdakwa sebagai Jasrek Denma Lantamal XIV.

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah, status Terdakwa sebagai tidur dalam namun tidak jelas tidurnya dimana. Terdakwa memiliki disiplin dan tanggungjawab sebagai prajurit yang kurang baik.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2017 dan sebagai kepala bagian, Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandenma Lantamal XIV.
4. Bahwa Saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa dan melakukan pencarian dibantu anggota Provos Lantamal XIV namun Terdakwa tidak diketemukan dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa ditangkap oleh anggota provos an. Serka Pom Eko Suwarto dan dibantu anggota Pomal Lantamal XIV selanjutnya oleh Dandenma Lantamal XIV dilaksanakan penahanan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang NKRI dalam keadaan damai dan aman, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk perang maupun tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : Eko Suwarto
Pangkat/NRP : Serka POM 104755
Jabatan : Bintara Provos
Kesatuan : Lantamal XIV
Tempat tanggal lahir : Blitar, 21 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komp Sastrawirya Jl. A. Yani Sorong

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Lantamal XIV Sorong pada bulan Mei 2016 dalam hubungan rekan kerja namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi mengetahui sikap dan tingkah laku Terdakwa dalam kedinasan cukup rajin sering membuat pelanggaran dan tidak mematuhi peraturan dan sering mengeluh.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2017, selanjutnya Dandenma Lantamal XIV mengeluarkan surat perintah nomor Sprin/69/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Pencarian dan Penangkapan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIT Saksi mengetahui Terdakwa sedang berada di Mako Lantamal XIV, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kasi gakkum Pomal Lantamal XIV dan Pawas RUD Pomal Lantamal XIV. Pada pukul 18.00 WIT Saksi bersama tim RUD Pomal Lantamal XIV melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian diserahkan kepada dinas jaga Pomal Lantamal XIV untuk proses hukum selanjutnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK 24 di Kodikal Surabaya dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinis di Denma Lantamal XIV dengan pangkat Sertu Tku NRP. 106560.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Sertu Tku NRP 106560 dan berdinis di Lantamal XIV, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AL dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AL berpangkat Sertu Tku NRP 106560 dan berdinis di Lantamal XIV.
4. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2017 Terdakwa mengalami cidera tempurung kaki pada saat rekreasi di bendungan SP7 Manokwari, mengakibatkan Terdakwa mengalami kesulitan berjalan dan dilakukan pengobatan baik secara medis maupun secara tradisional.
5. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 Terdakwa terpeleset di kamar mandi mess TD Marthen Indey Lantamal XIV Sorong mengakibatkan cidera kaki Terdakwa kembali kambuh dan

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa melakukan pengobatan secara tradisional di rumah saudaranya di Sorong.

6. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 Terdakwa mendapat Surat perintah dari Danlantamal XIV untuk mengikuti lomba renang dalam rangka HUT Lantamal XIV. Pada tanggal 17 Juli 2017 pukul 08.00 WIT saat Terdakwa melaksanakan latihan renang di laut depan gedung Satkamla Lantamal XIV cidera kaki Terdakwa kambuh mengakibatkan Terdakwa susah berjalan.
7. Bahwa karena kondisi cidera yang Terdakwa alami dan harus mengikuti lomba renang mengakibatkan Terdakwa merasa ketakutan sehingga pada tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa menuju rumah tantenya an. Sdri. Yuli May di Ramayana Kampung Baru Sorong dan tinggal disana sampai bulan Desember 2017.
8. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 orangtua Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan, namun pada saat Terdakwa sudah berada di depan Mako Lantamal XIV, Terdakwa bingung sehingga mengurungkan niatnya untuk berdinas kembali dan pergi ke rumah kakak sepupu Terdakwa atas nama Sdri Astrid Rumbay di Kilometer 10 Perumnas Sorong.
9. Bahwa Pelda Jas Wely Dianto (Saksi-1) sebagai Bintara Utama, Letda Laut (KH) Hadi Purnomo (Saksi-2) sebagai kepala bagian Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan Satuan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2017 dan kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Serka Pom Eko Suwanto (Saksi-3) di Mako Lantamal XIV pada saat menyerahkan diri pada tanggal 1 Maret 2017.
10. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 13.00 WIT Serka Mar Leo, Serka Mar Sulis dan Serka Bek Suryadi mendatangi dan mengajak Terdakwa menghadap Asintel Lantamal XIV. Setibanya di Mako Lantamal XIV Terdakwa dihadapkan kepada Mayor Laut (K) Dede Rukman dan selanjutnya dimintai keterangan mengenai ketidakhadiran Terdakwa.
11. Bahwa pada pukul 18.00 WIT Provos Lantamal XIV melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut.
12. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lantamal XIV tanpa ijin atasannya yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 selama 242 (dua ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

14. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kesatuan Lantamal XIV Sorong atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

19 (sembilan belas) lembar daftar Absensi Denma Lantamal XIV a.n Sertu Calvin Valentino F. May NRP 106560.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yaitu 19 (sembilan belas) lembar daftar Absensi Denma Lantamal XIV a.n Sertu Calvin Valentino F. May NRP 106560 yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas pada intinya menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, selanjutnya surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, oleh karena surat-surat tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang dibacakan Oditur Militer di bawah sumpah serta dari barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK 24 di Kodikal Surabaya dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinis di Denma Lantamal XIV dengan pangkat Sertu Tku NRP 106560.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Sertu Tku NRP 106560 dan berdinis di Lantamal XIV, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AL dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI AL berpangkat Sertu Tku NRP 106560 dan berdinas di Lantamal XIV.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2017 Terdakwa mengalami cidera tempurung kaki pada saat rekreasi di bendungan SP7 Manokwari, mengakibatkan Terdakwa mengalami kesulitan berjalan dan dilakukan pengobatan baik secara medis maupun secara tradisional.
5. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2018 Terdakwa terpeleset di kamar mandi mess TD Marthen Indey Lantamal XIV Sorong mengakibatkan cidera kaki Terdakwa kembali kambuh dan selanjutnya Terdakwa melakukan pengobatan secara tradisional di rumah saudaranya di Sorong.
6. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2017 Terdakwa mendapat Surat perintah dari Danlantamal XIV untuk mengikuti lomba renang dalam rangka HUT Lantamal XIV. Pada tanggal 17 Juli 2017 pukul 08.00 WIT saat Terdakwa melaksanakan latihan renang di laut depan gedung Satkamla Lantamal XIV cidera kaki Terdakwa kambuh mengakibatkan Terdakwa susah berjalan.
7. Bahwa benar karena kondisi cidera yang Terdakwa alami dan harus mengikuti lomba renang mengakibatkan Terdakwa merasa ketakutan sehingga pada tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa menuju rumah tantenya an. Sdri. Yuli May di Ramayana Kampung Baru Sorong dan tinggal disana sampai bulan Desember 2017.
8. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2017 orangtua Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan, namun pada saat Terdakwa sudah berada di depan Mako Lantamal XIV, Terdakwa bingung sehingga mengurungkan niatnya untuk berdinas kembali dan pergi ke rumah kakak sepupu Terdakwa atas nama Sdri Astrid Rumbay di Kilometer 10 Perumnas Sorong.
9. Bahwa benar Pelda Jas Wely Dianto (Saksi-1) sebagai Bintara Utama, Letda Laut (KH) Hadi Purnomo (Saksi-2) sebagai kepala bagian Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan Satuan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2017.
10. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 13.00 WIT Serka Mar Leo, Serka Mar Sulis dan Serka Bek Suryadi mendatangi dan mengajak Terdakwa menghadap Asintel Lantamal XIV. Setibanya di Mako Lantamal XIV Terdakwa dihadapkan kepada Mayor Laut (K) Dede Rukman dan selanjutnya dimintai keterangan mengenai ketidakhadiran Terdakwa.

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 18.00 WIT Terdakwa ditangkap oleh Serka Pom Eko Suwanto (Saksi-3) Provos Lantamal XIV di Mako Lantamal XIV pada saat menyerahkan diri dan selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut.
 12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lantamal XIV tanpa ijin atasannya yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 selama 242 (dua ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
 13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
 14. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kesatuan Lantamal XIV Sorong atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Oditur Militer seperti tersebut pada dakwaannya.
- Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
 2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusannya.
 3. Bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.
 4. Bahwa mengenai biaya perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dalam

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan mengenai sifat, hakekat dan akibat serta hal hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya dan menentukannya dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer "
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK 24 di Kodikal Surabaya dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinas di Denma Lantamal XIV dengan pangkat Sertu Tku NRP. 106560.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Sertu Tku NRP 106560 dan berdinas di Lantamal XIV, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AL dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI AL berpangkat Sertu Tku NRP 106560 dan berdinas di Lantamal XIV.

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit
5. Bahwa benar sampai sekarang ini Terdakwa masih berstatus sebagai anggota Lantamal XIV dan dipersidangan Terdakwa juga menggunakan seragam TNI AL lengkap dengan badge lokasi dan atribut lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2017 Terdakwa mengalami cedera tempurung kaki pada saat rekreasi di bendungan SP7 Manokwari, mengakibatkan Terdakwa mengalami kesulitan berjalan dan dilakukan pengobatan baik secara medis maupun secara tradisional.
2. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2018 Terdakwa terpeleset di kamar mandi mess TD Marthen Indey Lantamal XIV Sorong mengakibatkan cedera kaki Terdakwa kembali kambuh dan selanjutnya Terdakwa melakukan pengobatan secara tradisional di rumah saudaranya di Sorong.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2017 Terdakwa mendapat Surat perintah dari Danlantamal XIV untuk mengikuti lomba renang dalam rangka HUT Lantamal XIV. Pada tanggal 17 Juli 2017 pukul 08.00 WIT saat Terdakwa melaksanakan latihan renang di laut depan gedung Satkamla Lantamal XIV cedera kaki Terdakwa kambuh mengakibatkan Terdakwa susah berjalan.
4. Bahwa benar karena kondisi cedera yang Terdakwa alami dan harus mengikuti lomba renang mengakibatkan Terdakwa merasa ketakutan sehingga pada tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa menuju rumah tantenya an. Sdri. Yuli May di Ramayana Kampung Baru Sorong dan tinggal disana sampai bulan Desember 2017.
5. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2017 orangtua Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan, namun pada saat Terdakwa sudah berada di depan Mako Lantamal XIV, Terdakwa bingung sehingga mengurungkan niatnya untuk berdinass kembali dan pergi ke rumah kakak sepupu Terdakwa atas nama Sdri Astrid Rumbay di Kilometer 10 Perumnas Sorong.
6. Bahwa benar Pelda Jas Wely Dianto (Saksi-1) sebagai Bintara Utama, Letda Laut (KH) Hadi Purnomo (Saksi-2) sebagai kepala bagian Terdakwa mengetahui Terdakwa

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk dinas tanpa ijin komandan Satuan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2017 dan kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Serka Pom Eko Suwanto (Saksi-3) di Mako Lantamal XIV pada saat menyerahkan diri pada tanggal 1 Maret 2017.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lantamal XIV tanpa ijin atasannya yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 selama 242 (dua ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kesatuan Lantamal XIV Sorong atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa. Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lantamal XIV tanpa ijin atasannya yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 selama 242 (dua ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, yang kemudian menghubungkan antara alat bukti yang satu dengan lainnya, sehingga didapat 3 (tiga) alat bukti, yaitu Keterangan Saksi yang saling berkaitan/ada relevansi dengan tindak pidana yang terjadi, bukti petunjuk yang didapat dari persesuaiannya keterangan Saksi 1 Sampai dengan Saksi 3, kemudian keterangan Terdakwa yang karena persesuaiannya dengan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 (adalah orang orang yang mengetahui pada tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa pergi dan tinggal dirumah tante Terdakwa atas nama Sdri Yuli May di Ramayana Kampung Baru belakang Cafe Srikandi sampai dengan bulan Desember 2017, selanjutnya Terdakwa pergi dan tinggal dirumah kakak sepupu Terdakwa Sdri. Astrid Rumbay di Kilometer 10 Permnas Sorong, selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa didatangi Serka Mar Leo, Serka Mar Sulis dan Serka Bek Suryadi dan mengajak Terdakwa menghadap Asintel Lantamal XIV. Setibanya di Mako Lantamal XIV Terdakwa dihadapkan kepada Mayor Laut (K) Dede Rukman dan selanjutnya dimintai keterangan mengenai ketidakhadiran Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Serka Pom Eko Suwanto (Saksi-3) Provos Lantamal XIV di Mako Lantamal XIV pada saat menyerahkan diri dan selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut, kemudian dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan, yang menyatakan bahwa dirinya telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan satuan yang berwenang, oleh karenanya semua itu telah membentuk keyakinan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan dengan semua unsur unsur tidak pidana yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dipidana sesuai dengan perbuatannya

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan ini terjadi karena Terdakwa memiliki sifat yang menggampangkan tugas dan kurang memahami akan pengabdian sebagai seorang prajurit TNI sebagai seorang Prajurit, dan dalam hal ini Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya, dan hal ini menunjukkan tingkat disiplin dan dedikasi yang rendah pada diri Terdakwa. Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa tidak peduli akan hukum serta norma-norma yang berlaku khususnya norma dalam kedinasan serta peraturan disiplin prajurit yang mengatur tentang bentuk tindakan atau hukuman disiplin, begitu juga perbuatan tersebut bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AL dan perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa melalui hirarki dan menyampaikan kepada atasan adalah perbuatan yang tercela sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI untuk selalu berbuat yang terbaik berani tulus dan ikhlas.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa sehingga dapat merugikan Kesatuan dalam rangka optimalisasi kinerja satuan. Dan bagi pelaku pelanggaran norma hukum itu sendiri harus siap menerima sanksi yang tegas sesuai peraturan hukum yang berlaku dilingkungan TNI.
4. Hal-hal yang mempengaruhi :
 - a. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah karena Terdakwa merasa kecewa karena dalam kondisi kaki cidera pada bagian engkel (tempurung mata kaki terlepas) masih ditunjuk

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Yanus renang sekira tanggal 14 Juli 2017 sesuai dengan Surat Perintah Danlantamal XIV.

- b. Bahwa Terdakwa juga mempunyai sifat/karakter yang individual tidak mengindahkan aturan yang berlaku dilingkungan TNI khususnya TNI-AL sehingga Terdakwa mengambil keputusan tidak kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Terhadap suatu ketentuan Undang-undang yang menentukan limitatif ancaman pidana paling singkat selama waktu tertentu ada beberapa pendapat dalam menyikapi hal tersebut yaitu :

- Ajaran Legisten yang menyatakan untuk mencapai suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam pasal Undang-undang harus diterapkan secara apa adanya sesuai dengan ketentuannya.
- Disisi lain ada ajaran bahwa tujuan dari pada hukum tidak semata-mata untuk kepastian hukum belaka tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan berbagai faktor yang ada yang menyertai perbuatan itu dilakukan, semakin mendekati/atau mencapai kepastian hukum semakin jauh dari rasa keadilan.

Bahwa untuk menyikapi hal tersebut apabila terjadi suatu pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam suatu Pengadilan bukan semata-mata sebagai corongnya Undang-undang.
- Bahwa tujuan suatu pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materiil.
- Bahwa untuk mencapai rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala latar belakang sifat hakekat dan keadaan yang menyertai sampai perbuatan tersebut dilakukan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah nyata-nyata mencemarkan nama baik Institusi TNI dimata masyarakat dan merusak disiplin Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan falsafah Pancasila.

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek mendidik bagi terdakwa sendiri agar dapat sadar dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, selain itu perlu melihat implikasi sosial kemasyarakatan dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.

Preventif dalam arti pemidanaan diupayakan harus dapat mencegah terjadinya kembali perbuatan yang dilakukan pada masa mendatang, oleh karenanya pemidanaan harus mampu memberikan efek jera bagi setiap pelakunya. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Korektif dalam arti mampu memberikan pembetulan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga akan pemidanaan tersebut dapat dirasakan adil oleh terdakwa, korban serta dapat memenuhi perasaan keadilan masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 wajib TNI.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuannya dan merusak tata kehidupan disiplin prajurit serta merusak citra TNI AD khususnya di mata masyarakat.

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa tidak segera dan tidak pernah menelepon atau melaporkan keberadaan Terdakwa kepada Satuan.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan setelah didatangi dan disarankan untuk kembali oleh anggota Lantamal XIV.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

19 (sembilan belas) lembar daftar Absensi Denma Lantamal XIV a.n Sertu Calvin Valentino F. May NRP 106560.

Merupakan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana maka Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Calvin Valentino F. May, Sertu Tku, NRP 106560 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam Waktu Damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

19 (sembilan belas) lembar daftar Absensi Denma Lantamal XIV a.n Sertu Calvin Valentino F. May NRP 106560.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H., Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Idris S.H. Letkol Sus NRP 524413 dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13067/P, Panitia Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H.
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Muhammad Idris S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor : 150-K/PM.III-19/AL/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)